



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 794/KPTS/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS JURI, DEWAN JURI DAN TENAGA AHLI
LAINNYA/PANITERA KEGIATAN FESTIVAL KEAGAMAAN LOMBA QASIDAH
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2025 DI KOTA PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kesenian Qasidah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Festival Keagamaan Qasidah Tingkat Provinsi Tahun 2025 di Kota Palembang
 - c. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap peserta kegiatan lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Dewan Pengawas Juri, Dewan Juri dan Tenaga Ahli Lainnya/Panitera;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengawas Juri, Dewan Juri dan Tenaga Ahli Lainnya/Panitera Kegiatan Festival Keagamaan Lomba Qasidah Tingkat Provinsi Tahun 2025 di Kota Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);